

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek, sebagai pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.¹

Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi

¹ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnational crime dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2007 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada

di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.²

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak nakal” digantikan dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 34.

³ Undang – Undang no 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang *tidak selalu dan/atau mesti* ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang *tidak selalu dan/atau mesti* ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah hak tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya kewenangan Penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu.⁴

Tidaklah menutup kemungkinan anak dapat melakukan berbagai penyimpangan dimana dapat berujung pada perbuatan tindak pidana. Ketika anak berhadapan dengan Hukum, ia menghadapi kekuasaan public yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum.

Hukuman penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) hal ini dilakukan agar tidak mengganggu psikis dari anak tersebut, kecuali apabila perbuatan dan keadaan anak tersebut membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan

⁴ [Pantau KUHAP](http://pantaukuhap.id/?p=686) “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 <http://pantaukuhap.id/?p=686> diakses pada tanggal 3 Januari 2023

hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Maraknya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan. Pada tindakan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan perampasan terhadap barang berharga seorang pengendara motor yang dimana wanita sebagai korban. Adapun bunyi catatan amar sebagai berikut:⁵

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

⁵ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor Register Perkara: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Utr <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2f3ea03aa7d083e1313332323334.html>, Dikutip pada tanggal 20 oktober 2022 pukul 18.17 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Apakah pertimbangan Hakim pada Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021 /PN.Jkt.Utr dapat memenuhi tujuan Pidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr) dapat memenuhi tujuan pidanaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Yang akan diperoleh dari Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang lainnya terkait pertanggungjawaban pidana.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teori

1) Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur

tindak pidana.⁶

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya itu. Mempertanggungjawabkan seseorang adalah meneruskan hukuman yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷

2) Teori Pidanaan

Teori pidanaan sebagai *applied theory*. Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Pada dasarnya pidanaan adalah bentuk pemberian penderitaan

⁶ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm 205.

⁷ Chairul huda, *Dari Tiada Tidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

kepada orang. Para ahli hukum seperti Simons, Sudarto, Roeslan Saleh, Ted Honderich, Alf Ross, P.A.F Lamintang mengatakan memidana menunjuk kepada suatu bentuk penderitaan terhadap si pelaku.⁸ Pemidanaan yang dimaksud merupakan tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dapat secara dibenarkan bukan disebabkan pemidanaan yang mengandung konsekuensi yang mendukung terhadap si pelaku pidana. Oleh karena itu disebut teori konsekuensialisme. Hukuman yang dijatuhkan yang disebabkan seseorang dengan melakukan kejahatan tetapi hukuman yang di jatuhkan untuk membuat si pelaku jahat untuk tidak melakukan kejahatan dan membuat oranglain takut melakukan kejahatan yang dilakukan tersebut. Pemidanaan ini bukan menjadikan upaya balas dendam tetapi sebagai upaya agar yang melakukan kejahatan tersebut dapat pembinaan sekaligus mencegah terhadap kejahatan yang serupa atau sama.

Teori pemidanaan gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Oleh karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan

⁸ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, hlm. 2-4.

berguna bagi kepentingan umum”.⁹

Van Bemellen pun menganut teori gabungan yang menitikberatkan kepada unsur pembalasan. Van Bemellen mengatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.¹⁰ Perlu diketahui tujuan pidana ada empat, yaitu:

- 1) reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) *restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
- 3) *retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 4) *deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

3) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

⁹ Andi Hamzah, “Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008.”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal 36

¹⁰ *Ibid.* hlm 36

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹² Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

¹² Ibid .hlm .140.

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹³

4) Kerangka konseptual

1) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dalam substansi yang sama bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang

¹³ Ibid. hlm. 140

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

melanggar hukum.¹⁵

2) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancamannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.¹⁶

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 97.

¹⁶ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.56.

orang.¹⁷

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
- Didahului Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- Unsur-unsur subyektifnya :
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

3) Pidanaan

a. pengertian pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada

¹⁷ *Ibid.* hlm 56

¹⁸ *Ibid.* hlm 56

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut.²⁰

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan

¹⁹ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.* hlm 2

kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

4) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

²² *Ibid.*

tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak

memanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 berbunyi Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinana ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.²³

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 69.

kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah Teori penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu beranjak dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan anak dan hukum acaranya. Selain itu,

²⁴ *Ibid.* hlm 69

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

menggunakan pula pendekatan kasus (case approach) yaitu telaah terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan kasus tertentu yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan ini

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar,

dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaah normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang menjadi penguat argument dalam skripsi ini.
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah, secara kualitatif yakni diteliti dengan cara mencari, memilah-milahnya, serta mengklasifikasikannya sebagai sesuatu yang utuh dan tersusun, kemudian data tersebut dipaparkan secara deskriptif dan kontekstual guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan dimengerti secara terarah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ditulis peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Produk dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan

penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr.

Pada bab ini menguraikan posisi kasus dan Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr)

Bab ini akan membahas tentang analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi kasus putusan no

13/pid.sus.anak/2021/pn jkt.utr).

BAB V

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran hasil pembahasan permasalahan yang ada.

